



Pengelolaan Tarif Parkir di Pasar Tradisional Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Windi Olivia Hutagalung*, Fajriani Ananda

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3022>

*Correspondence: Windi Olivia

Hutagalung

Email:

windi.olivia6047@student.unri.ac.id

Received: 12-10-2025

Accepted: 10-11-2025

Published: 19-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Sebagai pusat Provinsi Riau, Kota Pekanbaru mengalami perkembangan yang pesat. Dalam konteks tersebut, retribusi jasa umum menjadi salah satu sumber pendapatan penting daerah, sehingga pemerintah kota perlu mengoptimalkan potensi yang tersedia, khususnya dari sektor parkir. Pengelolaan tarif parkir di pasar tradisional Kota Pekanbaru mengalami perubahan kewenangan antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perhubungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan tarif parkir oleh pemerintah kota serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan teori manajemen Henry Fayol yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tarif parkir belum berjalan optimal karena lemahnya pengawasan, kurangnya patroli di beberapa pasar, serta belum konsistennya penerapan tarif sesuai ketentuan. Walaupun beberapa indikator manajemen telah terpenuhi, hambatan tersebut mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dan pengawasan agar pengelolaan tarif parkir dapat berfungsi maksimal dalam mendukung ketertiban pasar dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: Pengelolaan, Tarif Parkir, Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah

Pendahuluan

Keberhasilan daerah dengan status otonomi khusus sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengatur dan mengelola keuangan secara mandiri. Artinya, pemerintah daerah harus mampu menggali potensi pendapatan sendiri dan mengelola keuangan yang dimiliki tanpa ketergantungan berlebihan pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor retribusi, diharapkan menjadi sumber utama pembiayaan. Selain itu, diperlukan juga sistem pembagian keuangan yang adil antara pemerintah pusat dan daerah sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan. Otonomi sendiri mencerminkan pembagian tanggung jawab, wewenang, dan tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan.

Pasar memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena berfungsi sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, terutama kebutuhan pangan. Oleh karena itu, keberadaan pasar sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain sebagai tempat pemenuhan kebutuhan primer, pasar juga memberikan manfaat dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lainnya. Pasar juga dianggap sebagai salah satu lembaga vital dalam struktur kehidupan manusia, karena berperan sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasar terdiri dari dua tipe, yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat berlangsungnya aktivitas jual beli yang umumnya disediakan dan dikelola oleh pemerintah, pihak swasta, koperasi, atau masyarakat. Bentuk tempat berjualannya bisa berupa kios, lapak, toko kecil, atau bahkan tenda sederhana. Pasar ini umumnya diisi oleh pedagang kecil sampai menengah yang modalnya terbatas. Aktivitas jual belinya pun dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, biasanya dengan proses tawar-menawar (Permendagri, 2007).

Tabel 1. Daftar nama-nama pasar Tradisional di Kota Pekanbaru

Nama Pasar	Kecamatan
Pasar Lima Puluh	Lima puluh
Pasar Agus Salim	Pekanbaru Kota
Pasar Palapa	Payung Sekaki
Pasar Cik Puan	Sukajadi
Pasar Simpang Baru Panam	Tampan
Pasar Rumbai	Rumbai Pesisir
Pasar Higienis	Senapelan
Pasar Tengku Kasim	Rumbai

Sumber: Disperindag Kota Pekanbaru, 2024

Pasar-pasar ini tersebar di berbagai kecamatan, yang menunjukkan usaha pemerintah untuk memberikan pelayanan dan pengawasan secara merata di seluruh kota. Keberadaan pasar-pasar tersebut juga punya peran penting dalam hal pengelolaan retribusi dan pelayanan kepada masyarakat, terutama terkait dengan kebijakan tarif parkir yang dibahas dalam penelitian ini. Pemerintah, melalui lembaga seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perhubungan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan pasar berlangsung secara optimal dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Lingkungan pasar yang tidak tertata dengan baik ini turut menimbulkan berbagai pandangan negatif dari masyarakat sekitar (Zahrah et al., 2020).

Ketentuan mengenai penyediaan lahan parkir di pasar tradisional telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat (2) Huruf b. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa untuk setiap 100 meter persegi luas lantai area penjualan di pasar tradisional, wajib disediakan setidaknya satu ruang parkir bagi kendaraan roda empat. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Pasal 9 Huruf b juga mengatur hal serupa, dengan menegaskan bahwa penyediaan

area parkir merupakan bagian penting dalam penataan dan pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.

Kota Pekanbaru sebagai pusat Provinsi Riau terus berkembang dengan cepat. Di tengah perkembangan ini, salah satu pemasukan penting bagi daerah adalah dari retribusi jasa umum. Maka dari itu, pemerintah kota perlu lebih serius memanfaatkan potensi yang ada, termasuk dari sektor parkir. Sayangnya, pengelolaan dan penerapan retribusi parkir masih belum merata dan sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, kalau pengelolaan parkir di pasar tradisional bisa dilakukan dengan maksimal, hasilnya bisa sangat membantu meningkatkan pendapatan daerah.

Sebelumnya pengelolaan tarif parkir di Pasar Tradisional berada di bawah Dinas Perhubungan (Dishub) namun telah dialihkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) pada 1 Juni 2024 ini. Keputusan ini sejalan dengan rencana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah. Tanggung jawab pengelolaan retribusi parkir di kawasan pasar akan dilimpahkan kepada Bidang Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru.

Tabel 2. Tarif Parkir di Pasar Tradisional sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024

Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir (Rp)	Keterangan
Kendaraan bermotor roda 2	1.000,00	Sekali parkir
Kendaraan bermotor roda 3	1.000,00	Sekali Parkir
Kendaraan bermotor roda 4	2.000,00	Sekali Parkir
Kendaraan bermotor roda 6 keatas	10.000,00	Sekali Parkir

Sumber: Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024

Seiring berjalannya waktu, kewenangan dalam mengelola tarif parkir yang semula berada di bawah tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) telah dialihkan kembali kepada Dinas Perhubungan (Dishub). Pergeseran wewenang ini terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 02 Tahun 2025 mengenai Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Layanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang resmi ditetapkan pada 20 Februari 2025.

Tabel 3. Tarif parkir sesuai Perwako Nomor 02 Tahun 2025

Jenis Pelayanan Retribusi	Tarif	Keterangan
Kendaraan roda (2) dua	Rp. 1000, 00	Sekali Parkir Kendaraan
Kendaraan roda (4) empat	Rp. 2000, 00	Sekali Parkir Kendaraan
Kendaraan roda (6) enam	Rp. 6000, 00	Sekali Parkir Kendaraan

Sumber: Perwako Nomor 02 Tahun 2025

Dinas Perhubungan berperan sebagai instansi utama yang bertanggung jawab dalam pengelolaan parkir, mencakup parkir di tepi jalan umum, lokasi parkir khusus, serta area parkir pada fasilitas umum seperti pasar dan mal. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga melibatkan pihak ketiga atau swasta untuk mengelola beberapa lokasi parkir sebagai upaya meningkatkan efisiensi, profesionalitas, dan menekan kebocoran

pendapatan, mengingat keterbatasan sumber daya Dinas Perhubungan dalam mengawasi seluruh titik parkir di kota (Anam, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji secara mendalam pengelolaan tarif parkir di pasar Tradisional oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang berperan dalam pengelolaan tarif parkir di pasar Tradisional Kota Pekanbaru. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, pemilihan sampel yang dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti, dengan memilih individu-individu yang dinilai memenuhi kriteria tertentu dan memiliki keterkaitan atau relevansi dengan topik penelitian mengenai pengelolaan tarif parkir, sehingga layak dijadikan sumber data. Informan terdiri dari Kepala UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, juru parkir di beberapa pasar Tradisional Kota Pekanbaru, serta masyarakat Kota Pekanbaru. Pemilihan informan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait implementasi pengelolaan tarif parkir di pasar tradisional oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan informan atau pihak-pihak yang terkait dengan fokus penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti arsip, laporan resmi, buku, jurnal, maupun dokumen-dokumen lain yang relevan. Untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan sesuai dengan topik penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik-teknik tersebut meliputi wawancara mendalam dengan informan kunci untuk menggali informasi secara langsung, observasi lapangan untuk melihat kondisi nyata yang terjadi, serta dokumentasi sebagai pelengkap dan penguat dari data yang telah diperoleh. Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai hasil akhir yang menjawab rumusan masalah penelitian serta memberikan gambaran menyeluruh terkait temuan yang diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan Tarif Parkir di Pasar Tradisional oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tarif parkir di pasar Tradisional oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum berjalan optimal. Berdasarkan Indikator pengelolaan menurut Henry Fayol (dalam Elvin Marselina & Ridho Rokamah, 2022) Teori ini mencakup lima indikator utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan evaluasi.

1. Perencanaan

Pada aspek perencanaan pengelolaan tarif parkir di pasar tradisional Kota Pekanbaru telah dijalankan dengan adanya regulasi yang jelas, yaitu Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 dan Peraturan Wali Kota Nomor 02 Tahun 2025. Regulasi tersebut menetapkan tarif parkir resmi untuk berbagai jenis kendaraan dan menjadi pedoman bagi juru parkir serta pihak pengelola. Selain itu, Dinas Perhubungan melalui UPT Perparkiran telah menyusun program kerja, seperti sosialisasi dan penyusunan target penerimaan retribusi. Meskipun demikian, implementasi perencanaan ini belum optimal. Di lapangan masih ditemukan juru parkir yang tidak mengikuti aturan, misalnya tetap memungut tarif melebihi ketentuan atau tidak memberikan karcis resmi kepada pengguna jasa parkir. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman serta rendahnya kepatuhan sebagian petugas terhadap aturan yang berlaku.

2. Pengorganisasian

Dalam aspek pengorganisasian, Dinas Perhubungan telah membentuk struktur organisasi yang cukup jelas dengan menempatkan UPT Perparkiran sebagai pelaksana teknis yang berkoordinasi langsung dengan juru parkir di lapangan. Pembagian tugas juga melibatkan pihak ketiga sebagai mitra pengelola untuk memperluas cakupan layanan dan mengurangi kebocoran penerimaan retribusi. Akan tetapi, meskipun struktur organisasi telah ditetapkan, dalam praktiknya masih ditemukan kelemahan. Beberapa juru parkir tidak menjalankan tugas sesuai standar, seperti tidak menggunakan atribut resmi, tidak memberikan karcis parkir, bahkan ada yang bertindak tidak sesuai prosedur. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengorganisasian belum sepenuhnya berjalan efektif, terutama dalam hal pengawasan terhadap kepatuhan juru parkir. Akibatnya, tujuan utama dari pengelolaan tarif parkir, yaitu menciptakan keteraturan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belum tercapai secara maksimal.

3. Pengarahan

Fungsi pengarahan telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi aturan tarif parkir, pengarahan rutin dari kepala UPT Perparkiran, serta pelatihan yang diberikan kepada juru parkir. Upaya ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan juru parkir dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan. Akan tetapi, dalam praktiknya, kegiatan pengarahan ini belum dilakukan secara merata di seluruh titik pasar tradisional. Masih ada juru parkir yang tidak mengetahui secara detail perubahan tarif maupun ketentuan penggunaan karcis resmi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengarahan sudah dilakukan, cakupan dan kualitasnya masih terbatas sehingga tidak semua petugas dapat melaksanakan tugas sesuai harapan. Akibatnya, masih ditemukan pelanggaran berupa pungutan tarif yang tidak sesuai ketentuan, serta lemahnya kesadaran juru parkir terhadap pentingnya pelayanan yang profesional dan transparan.

4. Pengendalian

Pengendalian dalam pengelolaan tarif parkir dilakukan melalui patroli lapangan, penertiban, serta pemberian sanksi kepada juru parkir yang melanggar aturan. Dinas Perhubungan juga menerima laporan dari masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik dalam proses pengawasan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian ini masih belum berjalan menyeluruh di semua pasar tradisional. Patroli yang dilakukan cenderung terbatas pada beberapa titik tertentu, sehingga masih ada area pasar yang luput dari pengawasan. Akibatnya, pelanggaran berupa penarikan tarif berlebihan dan praktik parkir liar masih sering terjadi. Kondisi ini menandakan bahwa fungsi pengendalian belum dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Jika tidak segera diperbaiki, kelemahan dalam aspek pengendalian dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kota sekaligus mengurangi potensi penerimaan PAD dari sektor retribusi parkir.

5. Evaluasi

Aspek evaluasi sudah dilakukan secara berkala oleh Dinas Perhubungan, baik melalui patroli langsung, rapat internal, maupun peninjauan laporan dari masyarakat dan juru parkir. Evaluasi juga dilakukan dengan menilai kepatuhan juru parkir terhadap penggunaan atribut resmi, penyediaan karcis parkir, dan kesesuaian tarif yang dipungut di lapangan. Akan tetapi, hasil evaluasi tersebut belum selalu diikuti dengan tindak lanjut yang tegas dan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari masih adanya pelanggaran berulang yang dilakukan oleh sebagian juru parkir meskipun sebelumnya sudah ditemukan dalam evaluasi. Dengan demikian, fungsi evaluasi dapat dikatakan belum efektif karena tidak diiringi dengan perbaikan sistemik yang nyata. Padahal, evaluasi yang optimal seharusnya tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menghasilkan rekomendasi dan langkah perbaikan yang konkret agar sistem pengelolaan tarif parkir menjadi lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Faktor Penghambat Pengelolaan Tarif Parkir di Pasar Tradisional oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

1. Patroli yang belum menyeluruh di pasar-pasar Tradisional

Salah satu hambatan utama dalam pengelolaan tarif parkir di pasar tradisional Kota Pekanbaru adalah pelaksanaan patroli yang belum menyeluruh di seluruh titik pasar. Dinas Perhubungan melalui UPT Perparkiran sebenarnya telah menjadwalkan kegiatan patroli rutin sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja juru parkir. Namun, kenyataannya, patroli lebih banyak difokuskan pada pasar-pasar besar yang berada di pusat kota, sedangkan pasar tradisional di wilayah pinggiran masih kurang mendapat perhatian. Kondisi ini menyebabkan pengawasan menjadi timpang dan tidak merata.

Kurangnya patroli di beberapa titik pasar tradisional memberi celah bagi sebagian juru parkir untuk bertindak di luar ketentuan yang berlaku. Praktik yang sering ditemukan di lapangan antara lain penarikan tarif yang melebihi ketentuan

resmi, tidak diberikannya karcis parkir kepada pengguna jasa, hingga keberadaan juru parkir yang tidak menggunakan atribut resmi sehingga sulit dibedakan antara petugas resmi dan parkir liar. Fenomena ini pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan parkir dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam mengelola retribusi parkir.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis tentang Pengelolaan Tarif Parkir di Pasar Tradisional oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru maka dipaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan pada tahap perencanaan, Sudah dilaksanakan melalui penetapan regulasi seperti Perda dan Perwako, namun masih belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana di lapangan, sehingga implementasinya belum maksimal. Dari segi pengorganisasian, sudah dibentuk dengan melibatkan UPT Perparkiran dan pihak ketiga, namun pelaksanaannya di lapangan masih belum konsisten, terutama terkait tugas dan tanggung jawab juru parkir. Dalam Pengarahan, telah dilaksanakan pelatihan dan pengarahan terhadap juru parkir, namun belum menjangkau semua personel di semua lokasi pasar. Fungsi pengendalian telah dilakukan melalui patroli, penertiban, dan pemberian sanksi, tetapi masih belum menyeluruh yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tarif di beberapa titik parkir pasar. Sementara itu dalam aspek evaluasi sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan, namun tindak lanjut terhadap hasil evaluasi masih kurang. Belum ada perbaikan signifikan atas temuan pelanggaran di lapangan.
2. Terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan yaitu belum optimalnya pelaksanaan patroli dan pengawasan di seluruh titik pasar tradisional. Pengawasan yang tidak dilakukan secara rutin dan menyeluruh menyebabkan ketidaktertiban di lapangan, seperti adanya juru parkir yang memungut tarif tidak sesuai ketentuan, tidak menggunakan atribut resmi, dan tidak memberikan karcis parkir. Ketidakhadiran petugas secara langsung memberi ruang bagi oknum petugas parkir untuk bertindak di luar prosedur tanpa takut mendapat sanksi. Kondisi ini tidak hanya merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa, tetapi juga melemahkan kredibilitas pemerintah dalam menegakkan peraturan yang telah ditetapkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan dengan hasil penelitian yang diperoleh, beberapa masukan yang disarankan penulis adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan melalui UPT Perparkiran perlu memperkuat pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan tarif parkir yang baru, khususnya di titik-titik pasar yang rawan penyimpangan. Pengawasan dapat dilakukan melalui patroli berkala, pelibatan pengawas lapangan yang profesional, dan penerapan sistem pelaporan masyarakat yang mudah di akses. Serta perlu sanksi yang tegas bagi juru parkir dan pihak ketiga yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan, seperti pencabutan izin kerja sama atau pemutusan kontrak.

2. Masyarakat perlu diberikan ruang untuk ikut serta dalam pengawasan terhadap sistem perparkiran, misalnya melalui papan informasi tarif parkir yang terbaru dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kotak saran di pasar-pasar, atau pelibatan dalam forum musyawarah kelurahan. Partisipasi masyarakat akan memperkuat control sosial dan menciptakan pelayanan publik yang lebih transparan dan responsif.

Referensi

- Alfizar, M. (2021). Pengertian, tujuan, dan Fungsi Pengelolaan. 4, 1–13. <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/252/4/BAB%20%20AVIF.pdf>
- Anam, S. (2022). Debirokratisasi Pelayanan: “Analisis Pelayanan Retribusi Parkir di Pamekasan.” *Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 2(2), 36–51.
- Bararah, I. (2020). Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Jurnal MUDARRUSUNA*, 10(2), 351–370. <http://dx.doi.org/10.22373/jm.v10i2.7842>
- Choirummah Lathifah. (2020). Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Perspektif Manajemen Sumberdaya Islami (Studi Kasus Pasar Besar Kota Madiun). 1–23.
- Elvin Marselina, & Ridho Rokamah. (2022). Manajemen Produksi Home Industry Keripik Galih Kurnia Usaha Desa Bubakan Kecamatan Tulaka Kabupaten Pacitan. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 2(1), 105–120. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v2i1.706>
- Fiantika, Wasil M., Jumiyyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, E. a. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Rake Sarasin (Issue Maret)*. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, N. H. A. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 5(1).
- Humairah, U. L., Kusumastuti, E. D., & Supriatna, I. (2021). Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 466–479. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Iin Rosini, P. A. (2023). Metode Penelitian Akuntansi Kuantitatif dan Kualitatif. Penerbit Adab. <https://books.google.co.id/books?id=wnG3EAAAQBAJ>
- Irawan, R. D., Hamduwibawa, R. B., & ... (2024). Studi Kelayakan Tarif Parkir On Street Progresif Kawasan Kota Jember Berdasarkan Durasi Parkir. *Jurnal Smart*, 5(2), 247–257. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/JST/article/view/22742>

- Kurniawan, S. (2021). Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 1–122. <https://repository.uir.ac.id/11305/1/167310148.pdf>
- Lelawati, P. S., & Hidir, A. (2015). Eksistensi pedagang kecil di kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2.
- Mahendra, R., Apriani, F., & Zulfiani, D. (2023). Pengelolaan Pasar oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 113–125.
- Mariyono, M. (2021). Analisis Sistem Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Bangkinang. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Moningka, N., Sabijono, H., Lambey, R., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., & Bahu, J. K. (2022). Pengukuran Efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Tomohon. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 949–956.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). Yogyakarta Press. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALIT_AIF.docx
- Rumengan, V. K., Rachman, I., & Kumayas, N. (2020). Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 2(5), 1–9.
- Sinaga, D. (2023). Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan. <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-19-5>
- Siregar, L. A. (2023). Penetapan tarif parkir di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan ditinjau dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Siregar, L. A., Hsb, P. H., & Kurniawan, P. (2023). *EL-THAWALIB*, 4(2), 228–241.
- Siti Ulyani, A., & Zohriah, A. (2023). Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 11–22. <https://doi.org/10.34125/jmp.v8i1.1151>
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Surahman, E., Satrio, A., & Sofyan, H. (2020). Kajian Teori dalam Penelitian. *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1), 49–58. <https://doi.org/10.17977/um038v3i12019p049>

-
- Wijayanti, N., & Wicaksana, F. A. (2023). Implementasi Fungsi Manajemen George R Terry dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan. *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 3(1).
- Yanti, R., Syahza, A., Hidir, A., & Suwondo. (2018). Model komunikasi pengelolaan hutan berbasis kesadaran lingkungan. *Manajemen Kualitas Lingkungan: Jurnal Internasional*, 29 (6), 1093-1109.
- Yusup, B. (2021). Pengelolaan Lahan Parkir Kendaraan Bermotor di Pasar Banjarsari oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. *Unigal Repository*, 1(1), 66–76.
- Zahrah, W., Loebis, M. N., Ginting, N., & Aulia, D. N. (2020). Community perception and adaptation about living in shop house in Medan, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 452(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/452/1/012020>
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. H. M. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R n D). Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. <https://books.google.co.id/books?id=k8j4DwAAQBAI>